



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jendral Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946090, Faksimili (021) 57946092

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 57/A.A4/KP/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Petunjuk Pembinaan Anggota Senat UHO

Jakarta, 5 Januari 2017

Yth. Plt. Rektor Universitas Halu Oleo
Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari, Sulawesi Tenggara

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 5303/UN29/LL/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal Petunjuk Pembinaan Anggota Senat UHO dan sesuai dengan arahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Sekretaris Jenderal Nomor 4344/A.A2/KP/2016 tanggal 31 Oktober 2016 angka 1 tetap diberlakukan dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut:
 - a. Penataan ulang keanggotaan Senat UHO yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Statuta dan OTK UHO dengan cara mengeluarkan 33 (tiga puluh tiga) orang dari keanggotaan Senat yang terdiri atas:
 - 1) 7 (tujuh) anggota Senat yang berasal dari UPT non akademik dan organ yang tidak memiliki fungsi akademik;
 - 2) 13 (tiga belas) anggota Senat yang berasal dari unit organisasi dan organ yang tidak tercantum dalam OTK UHO; dan
 - 3) 13 (tiga belas) anggota Senat dari 15 (lima belas) anggota Senat yang ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut pada perguruan tinggi di luar UHO karena 1 (satu) orang menjabat sebagai Kepala UPT non-akademik dan 1 (satu) orang menjabat sebagai Kepala UPT yang tidak tercantum dalam OTK UHO sudah termasuk pada angka 1) dan 2).
(sesuai daftar terlampir)
 - b. melakukan proses pemilihan ulang calon Rektor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 jo. Nomor 1 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo
 - c. menetapkan kembali jadwal pemilihan Rektor UHO.
2. Anggota Senat wakil Profesor dan wakil Jurusan yang telah habis masa baktinya dan jurusan baru yang belum memiliki wakil dalam keanggotaan Senat agar dilakukan pemilihan anggota Senat yang baru sesuai dengan Peraturan Senat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo;
3. Bagi Profesor yang baru terbit SK pengangkatannya, tidak otomatis menjadi anggota Senat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo;
4. Ketua Senat dijabat oleh Anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan dipilih dari dan oleh anggota Senat sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo;

5. Profesor atau dosen wakil jurusan pada fakultas yang tidak tercantum dalam OTK (non-OTK) dapat menggunakan hak pilih di fakultas induknya sepanjang yang bersangkutan telah dipilih dan ditetapkan sebagai anggota Senat wakil Profesor atau anggota Senat dari wakil jurusan pada fakultas induknya sesuai dengan Peraturan Senat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo;
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Halu Oleo yang menyatakan bahwa "**Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat ditetapkan oleh Rektor**" dan mengingat kewenangan Plt Rektor, maka penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri.
7. Dalam konteks pemilihan Rektor sebagai proses penting pembangunan budaya akademik perguruan tinggi, perlu kami sampaikan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Melarang calon Rektor mengadakan pertemuan di luar kampus termasuk melibatkan tokoh-tokoh eksternal yang berpotensi diklaim sebagai bentuk dukungan Kemenristekdikti. Segala klaim dari tokoh eksternal tidak diakui Kemenristekdikti.
 - b. Melarang calon Rektor melakukan pengerahan masa dan mahasiswa pada semua tahapan pemilihan Rektor;
 - c. Menugaskan Plt. Rektor untuk melakukan sosialisasi dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap substansi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Ainun Na'im

NIP 196012041986011001

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Inspektur Jenderal Kemristekdikti;
3. Direktur Jenderal Sumberdaya Iptek dan Dikti.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jendral Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946090, Faksimili (021) 57946092

Laman: www.ristekdikti.go.id

ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS HALU OLEO YANG HARUS DIKELUARKAN DARI KEANGGOTAAN SENAT

No.	ANGGOTA SENAT	ALASAN
1	Ketua Satuan Pengawas Internal	Bukan unit akademik
2	Ketua Dewan Pertimbangan	Bukan unit akademik
3	Badan Pengelola Usaha	Bukan unit akademik
4	Kepala UPT Pengembangan Kewirausahaan	Bukan unit akademik
5	Kepala UPT layanan Konseling	Bukan unit akademik
6	Kepala UPT Kearsipan	Bukan unit akademik
7	Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bukan unit akademik
8	Ketua Dewan Guru Besar	Tidak tercantum pada OTK
9	Ketua Dewan Kode Etik dan Disiplin	Tidak tercantum pada OTK
10	Direktur Pendidikan Vokasi	Tidak tercantum pada OTK
11	Ketua Lembaga Pengembangan Sistem Informasi	Tidak tercantum pada OTK
12	Badan Kemitraan Global	Tidak tercantum pada OTK
13	Kepala UPT Pengelolaan Mata Kuliah Umum	Tidak tercantum pada OTK
14	Kepala UPT Pengembangan Prestasi, Penalaran, Olahraga, dan Seni Budaya	Tidak tercantum pada OTK
15	Kepala UPT Pendidikan Kerohanian	Tidak tercantum pada OTK
16	Kepala UPT Pusat Karir	Tidak tercantum pada OTK
17	Direktur Museum Wallacea	Tidak tercantum pada OTK
18	Dekan Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian (FTIP)	Tidak tercantum pada OTK
19	Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITK)	Tidak tercantum pada OTK
20	Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA)	Tidak tercantum pada OTK
21	Drs. La Anse, M.Pd. (Perwakilan Jurusan PGSD FKIP)	izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut di UNJ
22	Drs. Aceng Haetami, M.Si. (Perwakilan Jurusan Pendidikan Kimia FKIP)	izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut di UNJ
23	Drs. Rohmana, M.Hum. (Kepala UPT Bahasa)	izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut di UNJ
24	Drs. Muhamad Rusli, M.Kes. (Perwakilan Jurusan Penjasokesrek FKIP)	izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut di UNJ
25	La Ode Nggawu, S.Pd., M.Si. (Kepala UPT Perpustakaan)	izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut di UNJ
26	Muhamad Salam, S.Pd., M.Si. (Perwakilan Jurusan Pendidikan Matematika FKIP)	izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut di UNJ
27	Dra. Siti Kasmiasi, M.Si. (Perwakilan Jurusan Arkeologi FIB)	izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut di UNJ
28	Drs. Ramli, M.Si. (Perwakilan Jurusan Pendidikan Geografi FKIP)	izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut di UNJ
29	Drs. Misran Safar, M.Si. (Perwakilan Jurusan PPKn FKIP)	izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut di UNM

30	Dra. Wa Ode Sitti Hafisah, M.Si. (Dekan FIB)	izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut di Unud
31	Heryanti, SH, MH. (Perwakilan Jurusan Ilmu Hukum FH)	izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut di UGM
32	Drs. Syamsumarlin, M.Si. (Perwakilan Jurusan Antropologi FIB)	izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut di Unhas
33	dr. Juminten, Sp.OG(K) (Dekan FK)	izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut di Unair